



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 723 / Pdt.G. / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara antara :

I GEDE SURYADI, SH. laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat / tanggal lahir : Badung, 28 Juli 1963, Agama Hindu, pekerjaan Bendesa Adat Semate, yang beralamat di Jalan Raya Abianbase No.15, Lingkungan Semate, Abianbase, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung-Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.I KETUT SUWINDRA, S.H., dan AGUS EKA PUTRA, S.H, Para Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada “ SUWINDRA LAW OFFICE & PARTNER “ Nomor Induk Advokat : 10.00959 beralamat di Jalan Trengguli Gang IV B.I, Blok A Nomor 4, Lingkungan Saba, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT;**

MELAWAN :

1.ANDREAS WAYAN WENES, laki-laki, Agama : Katolik, Warga Negara Indonesia, tanggal Lahir : 24 September 1948, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Raya Abianbase No. 18, Lingkungan Semate Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I;**

2.FRANSISKUS I NYOMAN MERTAWAN, Laki-laki, Agama : Katholik, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir : 11 Januari 1972,
Hal. 1 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Raya Abianbase No.

18, Lingkungan Semate Abianbase, Kecamatan Mengwi,

Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT II ;

3. ANTHONIUS I MADE RESTIKA ,laki-laki, Agama : Katholik, Warga Negara

Indonesia, tanggal Lahir : 23 Oktober 1970, pekerjaan

Wiraswasta, alamat Jalan Raya Abianbase No.i,

Lingkungan Semate Abianbase, Kecamatan Mengwi,

Kabupaten Badung , yang selanjutnya disebut sebagai ;

TERGUGAT III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SURYATIN LUJAYA, S.H. 2.

NYOMAN PUTRA, S.H. 3. IDA BAGUS TRISNA WISESA, S.H. kesemuanya

Advokat sama-sama berkantor di Jalan Hayam Wuruk No.184, Denpasar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Nopember 2016, yang

selanjutnya disebut sebagai : Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau

Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor : 723 /Pdt.G/2016/PN Dps. Tanggal 12 Oktober 2016 tentang

penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:

723/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 12 Oktober 2016 tentang Penetapan hari

sidang ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang

bersangkutan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dari kedua belah pihak ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak

berperkara ;

Hal. 2 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 oktober 2016 dibawah Register No. 723 / Pdt.G. / 2016 / PN.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Desa Adat Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, adalah persekutuan masyarakat adat memiliki wilayah (*Palemahan*) masyarakat adat (*Pawongan*) dan wilayah suci (*Prahyangan*) yang di ikat oleh suatu aturan (*awig-awig*) yang pelaksanaanya dan kelestariannya dijalankan secara terus-menerus dan turun temurun.
2. Bahwa sebagai sebuah Desa Adat, Desa Adat Semate juga memiliki kekayaan berupa tanah maupun bangunan, yang salah satunya kekayaan Desa Adat (*Druwen Desa*) berupa Karang Ayahan Desa atau yang umum dikenal juga dengan nama tanah Pekarangan Desa (PKD), Vide Pasal (*Pawos*) 35 angka 1 Awig-awig Desa Adat Semate.
3. Bahwa Karang Desa atau tanah PKD ini dalam awig-awig Desa Adat Semate adalah merupakan tanah yang diperuntukkan hanya untuk warga (*Krama*) Desa Adat Semate yang beragama Hindu yang melaksanakan kewajiban ke Khayangan Tiga dan tinggal di Desa Adat Semate.
4. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016 Penggugat berdasarkan pada hasil paruman Krama Desa, telah membentuk panitia untuk melakukan pendataan tanah-tanah PKD yang ada di Desa Adat Semate, dan untuk mengembalikan pengusaan tanah PKD ke Desa Adat Semate dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak berdasarkan hukum adat dan awig-awig Desa Adat Semate.
5. Bahwa mendengar tentang rencana pendataan tersebut, tiba-tiba Pihak Tergugat I meletakkan bahan-bahan bangunan di salah satu tanah PKD yang dulunya adalah dikuasai oleh **I Nyarikan** (Alm) yaitu tanah seluas

Hal. 3 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi)

terletak di Banjar Semate, Kelurahan, Abianbase, Kecamatan Mengwi,
Kabupaten Badung, dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Wayan Nariana (Tanah PKD)

Sebelah Timur : Tanah Tergugat I

Sebelas salatan : Gang / Wayan Jariana (Tanah PKD)

Sebelah barat : Putu Sutrisna (Tanah PKD)

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

6. Bahwa melihat etiked tidak baik Tergugat I tersebut, Penggugat bersama Panitia Sosialisasi tanah PKD pada tanggal 11 Agustus 2016, melakukan sosialisasi ke rumah Tergugat I, dan pada saat itu Tergugat I menyatakan bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah miliknya.
7. Bahwa untuk memastikan bahwa tanah sengketa yang di diakui milik Tergugat I tersebut adalah merupakan tanah Pekarangan Desa (tanah PKD) milik Desa Adat Semate, Penggugat mengirimkan surat tertanggal 15 Agustus 2016 pada Dinas Pendapatan Daerah / Sedahan Agung Kabupaten Badung, dan Pada tanggal 23 Agustus 2016 Pihak Dinas Pendapatan Daerah / Sedahan Agung Kabupaten Badung telah memberikan informasi peta blok daftar ringkas objek pajak tanah PKD di kelurahan Abianbase. Dari surat tersebut diterangkan bahwa objek tanah sengketa adalah termasuk dalam daftar objek pajak tanah PKD Banjar Semate dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.020.016.002-0042.0, seluas : 659 M2, tercatat atas nama Andreas I Wayan (Tergugat I).
8. Bahwa dengan telah dipastikanya bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah Pekarangan Desa (tanah PKD) Adat Semate, maka pada tanggal 2 Oktober 2016, Warga Desa Adat Semate hendak mengadakan persembahyangan (ngatur piuning) di pelinggih yang ada di objek tanah sengketa, namun dihalangi oleh Para Tergugat dengan menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat.

Hal. 4 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanah sengketa tersebut dahulu dikuasai oleh I Nyarikan (alm), sebagai krama Desa Adat Semate yang menerima hak dan kewajiban dan sanggup mengayah atas tanah milik Desa Adat (tanah PKD) yang menjadi obyek sengketa, dan selanjutnya oleh karena I Nyarikan tidak mempunyai anak keturunan/putung, kemudian setelah I Nyarikan (alm) meninggal, penguasaan obyek sengketa sempat dilakukan oleh I Made Semir (alm) sampai dengan tahun 1966. Bahwa kemudian pada tahun 1966 I Made Semir bersama keluarga ber transmigrasi ke Manado, Sulawesi Utara sehingga sejak itu sesuai dengan awig - awig Desa Adat Semate tanah obyek sengketa kembali dibawah penguasaan Desa Adat Semate.

10. Bahwa memperhatikan pada fakta keadaan tanah Pekarangan Desa (tanah PKD) tersebut, sesungguhnya Klaim Para Tergugat yang menyatakan tanah sengketa adalah milik mereka adalah tidak berdasar, terlebih Para Tergugat bukan merupakan subjek atau orang yang berhak menerima hak atas tanah Pekarangan Desa (Tanah PKD) mengingat mereka bukan warga (*krama*) Desa Adat Semate serta tidak memeluk Agama Hindu, dan sudah barang tentu tidak melakukan kewajiban (*ngayahang*) ke Khayangan Tiga dan Desa Adat Semate.

11. Bahwa sesuai dengan hukum adat Bali yang berlaku dari dulu sampai dengan saat ini yaitu siapa saja yang menerima hak dan kewajiban dan sanggup mengayah tanah milik Desa Adat Semate (tanah PKD), maka dialah yang berhak menempati tanah Pekarangan Desa tersebut, adapun peralihan hak dan kewajibannya menempati dan beban melaksanakan kewajiban / membayar segala kewajiban mareriil dan moril ke Desa / Banjar baik dari segi materi, Tenaga dan waktu dan meneruskan kewajiban warisannya di bidang Parahyangan, Pawongan dan Pelemahan yang peralihan hak dan kewajiban sebagai bukti memiliki hak menguasai atas tanah Pekarangan Desa (PKD) Adat Semate

Hal. 5 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan anak / anak angkat selaku pelanjut kewajiban orang tuanya / orang tua angkatnya yang meninggal, dan terhadap krama (Warga) penerus kewajiban Krama (warga) yang meninggal dalam keadaan putung / tidak mempunyai anak keturunan / krama penerus kewajiban orang tuanya / orang tua angkatnya ber-transmigrasi, krama penerus kewajiban orang tuanya / orang tua angkatnya berpindah agama / keyakinan maka tanah Pekarangan Desa (PKD) tersebut kembali dikuasai oleh Desa Adat Semate.

12. Bahwa dengan demikian dapat dilihat dengan jelas bahwa Para Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad)** yang dengan sengaja dan tanpa hak telah menguasai dan menggunakan tanah Pekarangan Desa (Tanah PKD) milik Desa Adat Semate, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Krama Desa Adat Semate selaku pemegang hak ulayat.

13. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut yang menguasai tanah Pekarangan Desa (tanah PKD) milik Desa Adat Semate, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Krama Desa Adat Semate) :

Kerugian Materiil berupa :

Penguasaan tanah selama dikuasi Para Tergugat dan biaya yang mesti Penggugat keluarkan karena keterbatasan kemampuan beracara di muka Pengadilan, harus menunjuk Kuasa Hukum dan karenanya harus membayar kepadanya berikut biaya-biaya lainnya total sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Kerugian Imateriil berupa :

Akibat tindakan Para Tergugat, menyebabkan harga diri Penggugat (Krama Desa Adat Semate) merasa dilecehkan oleh para Tergugat, yang apabila hal itu dihitung dengan pasti, setidaknya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Hal. 6 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa oleh karena para Tergugat tanpa hak dan dengan melawan hukum menguasai tanah sengketa, maka sudah sepatutnya para Tergugat di hukum untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat (Desa Adat Semate) dalam keadaan lasia tanpa beban apapun bilamana perlu dengan bantuan alat negara (kepolisian).

15 Bahwa untuk menjamin agar Obyek tanah sengketa dalam perkara ini tidak dialihkan oleh para Tergugat kepada pihak lain, maka perlu kiranya untuk dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Obyek sengketa berupa: tanah seluas kurang lebih 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) terletak di Banjar Semate, Kelurahan, Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.020.016.002-0042.0, tercatat atas nama Andreas I Wayan dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Wayan Nariana (Tanah PKD)

Sebelah Timur : Tanah Tergugat I

Sebelas salatan : Gang / Wayan Jariana (Tanah PKD)

Sebelah barat : Putu Sutrisna (Tanah PKD)

16 Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela nanti oleh para Tergugat ataupun pihak terkait, maka Penggugat juga mohon agar para Tergugat atau pihak terkait, dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari, setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

17 Bahwa mengingat Gugatan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat serta adanya keperluan yang mendesak, kiranya Pengadilan Negeri Denpasar berkenan pula menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih

Hal. 7 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu walau ada Verset, Banding atau Kasasi dari paraTergugat (Uit

Voorbar Bij Voorraad);-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat, melalui Kuasa

Hukumnya, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas kurang lebih 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) terletak di Banjar Semate, Kelurahan, Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.020.016.002-0042.0, tercatat atas nama Andreas I Wayan dengan batas – batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Wayan Nariana (Tanah PKD)

Sebelah Timur : Tanah Tergugat I

Sebelas salatan : Gang / Wayan Jariana (Tanah PKD)

Sebelah barat : Putu Sutrisna (Tanah PKD)

Adalah Sah milik Desa Adat Semate.

3. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atas tanah seluas kurang lebih 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) terletak di Banjar Semate, Kelurahan, Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.020.016.002-0042.0, tercatat atas nama Andreas I Wayan dengan batas – batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Wayan Nariana (Tanah PKD)

Sebelah Timur : Tanah Tergugat I

Sebelas salatan : Gang / Wayan Jariana (Tanah PKD)

Sebelah barat : Putu Sutrisna (Tanah PKD)

Hal. 8 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan demi hukum bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang menguasai tanah sengketa adalah **Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*)**.
5. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Desa Adat Semate dalam keadaan kosong dan bebas dari penghunian, dan bila perlu pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bantuan alat Negara (kepolisan).
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kepada Penggugat.
8. Menghukum para Tergugat ataupun pihak terkait untuk mematuhi dan melaksanakan isi Putusan.
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar : **Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah)** setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi (uit voobar bij boorraad) dari para Tergugat.
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

Atau :

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 9 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat Gugatan ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan dan diputus sebagaimana mestinya. Atas perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kami haturkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir pula kuasa hukumnya tersebut diatas; sehingga persidangan dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, selanjutnya Majelis Hakim telah mengusahakan penyelesaian perkara aquo melalui perdamaian dengan menunjuk Hakim Mediator **SUTRISNO, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator tanggal 27 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 24 Nopember 2016 yang mengemukakan bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak mencapai titik temu/gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat kemudian Kuasa Penggugat menyatakan pada isi gugatannya ada perubahan Petitum nomor 2 pada kalimat terakhir ;

Menimbang atas gugatan Penggugat tersebut para pihak kuasa Para Tergugat I,tergugat II,dan tergugat III, telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Desember 2016 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Para tergugat I,tergugat II,Tergugat III, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatan a quo sebagai Penggugat adalah IGEDE

SURYADIS,H. yang menyatakan pekerjaannya sebagai Bendesa Adat Semate, dan selaku demikian bertindak dan untuk atas nama Desa Adat Semate selaku penggugat ; Tidak mempunyai dasar kewenangan untuk bertindak mewakili Desa Adat Semate ;

Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001

Tentang Desa Pakraman menentukan :

- Pasal 1 angka 12 : Prajuru Desa Pakraman/banjar Pakraman adalah pengurus Desa Pakraman/Banjar Pakraman ;
- Pasal 7 ayat (1) : Desa Pekraman dipimpin oleh Prajuru Desa Pekraman ;
- Pasal 7 ayat (3) ; Struktur dan susunan Prajuru Desa Pakraman diatur dalam Awig-awig Desa Pakraman ;

Menunjukan bahwa Prajuru Desa Pakraman adalah merupakan suatu kolegial ; Penjelasan atas Pasal 1 angka 12 **disebut “ Prajuru Desa Pakraman meliputi unsur pengurus dan unsur pimpinan ”** : artinya Prajuru Desa Adat bukan hanya Bendesa seorang ;

Bahwa menurut pasal 8 huruf d **Prajuru Desa Pekraman** mempunyai tugas mewakili Desa Pekraman dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar **atas persetujuan paruman Desa ;**

Bahwa gugatan a quo Bendesa Adat Semate seorang diri bertindak mewakili Desa Adat Semate, tanpa menyebutkan persetujuan paruman Desa yang memberikan kewenangan untuk bertindak mewakili Desa Adat Semate mengajukan gugatan a quo ;

2. Bahwa gugatan a quo kekurangan pihak ;

Bahwa Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah Pekarangan Desa (tanah PKD) milik Desa Adat Semate yang diakui milik

Hal. 11 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I berdasarkan Nomor Obyek pajak (NOP)

51.03.020.016.002.0042.0 seluas 659 M2 tercatat atas nama I

Wayan Wenes (Tergugat I) ;

Bahwa pendaftaran obyek pajak dan yang mencatat obyek pajak tanah PKD atas nama Andreas I Wayan Wenes, adalah Dinas Pendapatan Daerah, maka seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung didudukkan pula sebagai pihak ; mengapa tanah PKD milik Desa Adat Semate dicatat atas nama Andreas I Wayan Wenes in casu tidak dilibatkan sebagai pihak tergugat ;

Bahwa tanpa melibatkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung mengakibatkan gugat a quo tidak sempurna ;

3. Bahwa maka (vide : angka 1 dan 2 diatas) seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakuiinya secara tegas-tegas ;
2. Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah tanah pekarangan desa (PKD) milik Desa Adat Semate ;

Bahwa tanah sengketa adalah sebagian dari tanah milik atas nama I NYARIKAN (almarhum) terletak di Desa Semate No.79, Kecamatan Mengwi, Kohir/pipil No. 26. Luas keseluruhannya 1300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi), yang dahulu dikuasai oleh I MADE SEMIR ;

3. Bahwa I NYARIKAN (almarhum) adalah saudara kandung dari PAN SEMEG (almarhum) tidak mempunyai anak kandung dan mengangkat kemenakannya bernama I MADE SEMIR (almarhum) yaitu kakak kandung dari Tergugat I (I WAYAN WENES) sebagai anaknya ;
Bahwa benar pada tahun 1966 saudara (kakak) Tergugat I, I MADE SEMIR (almarhum) tersebut bertransmigrasi ;

Hal. 12 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I menjual tanah pekarangan miliknya sendiri untuk diberikan sebagai bekal atau modal bagi I MADE SEMIR (almarhum) yang bertransmigrasi : dan oleh sebab itu tanah sengketa yang dahulu dikuasai oleh I MADE SEMIR di serahkan kepada Tergugat 9 I WAYAN WENES) yang meneruskan penguasaan dan pemanfaatannya hingga kini : Jadi tidak benar Tergugat I menguasai tanah sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi :

4. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah anak-anak kandung Tergugat I yang dahulu semasih kecil tinggal bersama-sama orang tuannya yaitu Tergugat I diatas tanah sengketa : namun sejak kecil tahun 1990 tidak lagi bertempat tinggal diatas tanah sengketa : maka digugatnya Tergugat II dan Tergugat III sebagai pribadi yang berdiri sendiri selain Tergugat I dengan tuntutan untuk membayar ganti rugi sejumlah uang secara tanggung menanggung tanpa dasar dan alasan perbuatan apa yang telah dilakukannya, adalah merupakan gugatn yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak ;
5. Bahwa selama kurang lebih empat puluh (40) tahun lamanya hingga kini Tergugat I menguasai dan memanfaatkan tanah sengketa peninggalan almarhum I NYARIKAN tanpa adanya gangguan atau gugatan apapun, demikian pula Tergugat I melaksanakan kewajiban membayar pajak (IPEDA dan kini PBB) atas tanah atas nama I NYARIKAN , dan baru beberapa bulan belakangan ini Penggugat mengaku tanah tersebut sebagai tanah Pekarangan desa (PKD) milik Desa Adat Semate dengan dalih mendapatkan keterangan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten badung ; jika seandainya benar atau keterangan yang sedemikian maka menjadikan pertanyaan entah atas dasar bukti apa Dinas Pendapatan Kabupaten Badung menyatakan tanah milik

Hal. 13 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan I NYARIKAN itu yang kini dikuasai oleh Tergugat I (tanah sengketa) sebagai tanah pekarangan desa ;

Bahwa dari sejak dahulu tana Desa Adat atau tanah milik Desa Adat (Pekarangan desa, ayahan desa) tidak dipungut Pajak, namun terikat pada kewajiban “ ngayah “ bagi warga yang menguasai atau menggunakannya, demikian pula ada ditentukan dalam Peraturan Daerah Bali No.3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman ; sedangkan tanah peninggalan almarhum I NYARIKAN tersebut di atas sejak dahulu merupakan obyek Pajak (IPEDA kemudian menjadi PBB) , jelas bukan tanah Pekarangan Desa ;

6. Bahwa sejak sudah dahulu lingkungan setempat tanah sengketa merupakan lingkungan masyarakat (yang turun tumurun) beragama Katholik/Kristen dan yang sebagai demikian tentunya juga tidak merupakan pengempon Kahyangan Desa di Desa Adat Semate ; namun kenyataan sejarah ini tidaklah dapat dijadikan dasar dan alas an hukum bagi Penggugat untuk mengklaim tanah milik yang selama ini dikuasai oleh Tergugat I (ataupun warga Katholik/Kristen yang lainnya) menjadi tanah pekarangan desa yang kemudian akan ditarik atau diambil dari penguasaan Tergugat I (ataupun warga yang lainnya) karena bukan beragama hindu ;
7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan yang selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI:

- a. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan sebagai jawaban dalam pokok perkara dalam bagian konvensi di atas, mohon dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini ;
- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I (ANDREAS I WAYAN WENES) mempunyai saudara kandung empat orang yaitu bernama : I WAYAN SEMUR (almarhum), I MADE SEMIR (almarhum),

Hal. 14 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE WINIS (almarhum), dan I NYOMAN WENA sekaliannya sebagai keturunan dari I MADE SEMEG (almarhum) dan KETUT GEMEH (almarhum);

Bahwa kakek Penggugat Rekonvensi I/tergugat Konvensi I yang bernama PAN SEMEG (almarhum) mempunyai saudara kandung bernama I NYARIKAN (almarhum) ;

Bahwa I NYARIKAN (almarhum) tidak mempunyai keturunan, maka beliau mengangkat I MADE SEMIR (almarhum) – **yaitu kakak dari Penggugat Rekonvensi I** - sebagi anaknya ;

- c. Bahwa Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I memiliki sebidang tanah luas kurang lebih 659 M2 (enam ratus lima puluh Sembilan meter persegi) terletak di Desa Semate, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan batas-batas :

Utara : tanah Wayan Nariana
Timur : tanah milik I Wayan Wenes
Selatan : Gang
Barat : tanah Putu Sutrisna

Aitu sebagian dari Kohir/pipil No. 26 atas nama I NYARIKAN, kini obyek pajak Pajak bumi dan Bangunan, Nomor Obyek pajak (NOP) 51.03.020.016.002.0042.0 atas nama ANDREAS I WAYAN WENES, selanjutnya disebut : TANAH SENGKETA ;

- d. Bahwa tanah sengketa tersebut diatas adalah merupakan sebagian dari tanah milik almarhum I NYARIKAN, Kohir/pipil No.26, yang luas seluruhnya kurang lebih 1300 M2 (seribu tiga ratus meter persegi) ;
Bahwa tanah tersebut sebelum tahun 1966 dikuasai oleh I MADE SEMIR (almarhum) - anak angkat I NYARIKAN - yang kemudian diteruskan kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I (ANDREAS I WAYAN WENES) dimana Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I telah memberikan kepada I MADE SEMIR

Hal. 15 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) sejumlah hasil penjualan tanah pekarangan milik

Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I untuk dipergunakan sebagai bekal (modal ketika almarhum bertransmigrasi ke Sulawesi pada tahun 1966 ;

- e. Bahwa FRANSISKUS I NYOMAN MERTAWAN (Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat konvensi II) dan ANTHONIUS I MADE RESTIKA (Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III) adalah anak-anak dari Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I yang ketika masih kecil-kecil bertempat tinggal bersama orang tuanya (Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I) di atas tanah sengketa tersebut, hingga sekitar tahun 1990 ketika Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I memiliki rumah ditepi jalan Raya Abianbase, maka Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi II dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III tidak lagi bertempat tinggal di atas tanah sengketa ; Namun Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I masih sering kali datang keatas tanah sengketa tersebut bahkan menanam tanan-tanaman diatasnya ; bahwa beberapa waktu belakangan ini setelah terbangun jalan menuju ke tanah sengketa maka Para Penggugat Rekonvensi dan khususnya Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I bermaksud untu merenovasi rumah tua diatas tanah sengketa tersebut ;
- f. Bahwa namun secara tiba-tiba Tergugat Rekonvensi/penggugat kovensi dengan beberapa orang datang keatas tanah sengketa dengan maksud melarang dan menghalang-halangi para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi membangun/merenovasi rumahnya di atas tanah sengketa, dan mengklaim tanah tersebut sebagai Tanah Pekarangan Desa, padahal tanah sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas adalah tanah milik dan bukan Tanah pekarangan Desa ;
- Bahwa tindakan tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melarang dan menghalang-halangi Para Penggugat Rekonvensi/Para

Hal. 16 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi untuk merenovasi rumahnya dan mengklaim tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal **04 Januari 2017** dan selanjutnya kuasa para Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, mengajukan Duplik tertanggal 11 Januari 2017 yang mana isi selengkapnya Replik dan Duplik tersebut adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya berupa Awig-Awig Desa Adat Semate Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung 2013, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy sesuai aslinya berupa Berita Acara Paruman Krama Desa Adat Semate tertanggal 30 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Informasi Daftar ringkas Obyek Pajak tanah PKD dan peta blok Kelurahan Abianbase tertanggal 23 Agustus 2016, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy sesuai aslinya berupa Berita Acara tentang pengelolaan tanah PKD tertanggal 29 Oktober 2016, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Peta Lokasi tanah PKD Desa Adat Semate (berwarna hijau), yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Peta lokasi tanah PKD yang kosong yang akan dikelola Desa Adat Semate, yang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy perbatasan tanah PKD/penyandingan sesuai klasiran dari sedahan, yang diberi tanda bukti P-7 ;
8. Photo Krama Desa Adat Semate pada saat mau melakukan persembahyangan bersama dipelinggih yang ada di tanah obyek sengketa, yang diberi tanda bukti P-8 ;

Hal. 17 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Photo batas tanah obyek sengketa dengan tanah I Nyarikan, yang diberi

tanda bukti P-9;

10. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Kompirmasi obyek pajak tertanggal 23 januari 2017, yang diberi tanda bukti P-10;

Photo copy P-1 s/d P-4, P-6 dan P-10 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai sedangkan bukti P-5, P-7 adalah foto copy dari foto copy dan P-8, P-9 adalah foto copy dari Foto print out dan terhadap semua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti dipersidangan, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan pada berkas perkara ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saks dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

Saksi 1. IKETUT PUTRA :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan masalah ini adalah mengenai masalah Tanah Pekarangan Desa (PKD) ;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah Pekarangan Desa (PKD) di Desa Adat Semate;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya
Sebelah Utara : Wayan Nariana (tanah PKD)
Sebelah Timur ; Andreas Wayan Wenes
Sebelah Selatan : Gang/Wayan Jariana (Tanah PKD)
Sebelah Barat : Putu Sutrisna (Tanah PKD)
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah adalah 659 M2 (enam ratus lima puluh Sembilan meter persegi);
- Bahwa saksi mengetahui di Desa Adat Semate memiliki peta tanah;
- Bahwa tanah yang dikuasai Andreas Wayan Wenes adalah tanah Pekarangan Desa (PKD) ;

Hal. 18 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dulu yang menempati adalah di kuasai oleh I Nyarikan (alm) ;
- Bahwa saksi mengetahui I Nyarikan (alm) tidak mempunyai anak namun I Nyarikan (alm) mengangkat anak yang bernama : Semir;
- Bahwa saksi mengetahui Semir sudah Transmigrasi;
- Bahwa saksi mengetahui selama tanahnya ditinggal oleh semir ke transmigrasi tanahnya tidak ada yang menempati ;
- Bahwa rumah saksi dengan Semir ada sekitar ½ Km ;
- Bahwa saksi mengetahui waktu ditempati oleh Semir ada bangunan tapi sudah roboh;
- Bahwa setahu saksi yang membuat bangunan adalah I Nyarikan (alm);
- Bahwa saksi kenal dengan semir ;
- Bahwa saksi masih ingat waktu itu semir beragama hindu ;
- Bahwa semir tidak pernah bilang Tanah Pekarangan Desa (PKD);
- Bahwa saksi mengetahui sekarang diatas tanah tersebut ada bangunan ;
- Bahwa saksi tahu yang memiliki bangunanya adalah Andreas Wayan Wenes;
- Bahwa setahu saksi baru ada sekitar 4 (empat) bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada Sosialisasi Panitia dari Desa Adat Semate, agar jangan membangun ;
- Bahwa Tanah Pekarangan Desa tidak bisa dijual belikan ;
- Bahwa seingat saksi Semir Transmigrasi sekitar tahun 1966;
- Bahwa seingat saksi dulu bangunannya berbentuk bangunan Bale Bali, ada menten (bale Dangin) ;
- Bahwa seingat saksi ada bangunan pelinggi/sanggah;
- Bahwa setahu saksi Andreas Wayan Wenes tidak pernah membayar kewajiban di Banjar Semate ;
- Bahwa setahu saksi Andreas Wayan Wenes beragama Kristen ;

Hal. 19 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Semir diangkat oleh I Nyarikan (alm) dulu beragama hindu ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang tanah tersebut ditempati Andreas Wayan Wenes ;
- Bahwa saksi mengetahui Semir bersaudara 4 (empat) yang pertama : Sumur, Semir, Wenes, Wenis ;
- Bahwa saksi mengetahui yang diangkat oleh I Nyarikan (Alm) adalah Semir ;
- Bahwa hubungan I Nyarikan (alm) dengan Semir saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang diserahkan tanah tersebut kepada Semir ;
- Bahwa setahu saksi semenjak Semir ke Transmigrasi tanah tersebut ditempati Andreas Wayan Wenes ;
- Bahwa seingat saksi ada 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa Andreas Wayan Wenes adalah orang Semate Abianbase;
- Bahwa setahu saksi sekarang ada bangunan rumah kost-kostsan;
- Bahwa masuk keloksi tanah tersebut dulu dari Selatan, dan sudah ada pintunya dari besi yang dibuat oleh Andreas Wayan Wenes ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi sengketa tersebut disartifikatkan ;
- Bahwa saksi masih ingat tanah yang ditempati Andreas Wayan Wenes adalah Tanah pekarang Desa (PKD) dari leluhur saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan Peta tanah sesuai dengan bukti P-7 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cetak tanah sesuai dengan bukti P-6, sedangkan dengan bukti P-5 pernah saksi melihat namun sekarang mata saksi sudah kabur ;
- Bahwa saksi sebagai warga biasa ;

Hal. 20 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saudara Andreas Wayan Wenes adalah

Sumur, Semir, Wenis ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan awig-awig ;
- Bahwa setahu saksi setiap yang memiliki tanah di Desa Semate Abianbase harus masuk banjar ;
- Bahwa setahu saksi di Desa Semate Abianbase kebanyakan tanah Pekarangan Desa (PKD);

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. I NYOMAN REDANA

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan masalah ini adalah mengenai masalah Tanah Pekarangan Desa (PKD) ;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah Pekarangan Desa (PKD) di Desa Adat Semate;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya
Sebelah Utara : Wayan Nariana (tanah PKD)
Sebelah Timur : Andreas Wayan Wenes
Sebelah Selatan : Gang/Wayan Jariana (Tanah PKD)
Sebelah Barat : Putu Sutrisna (Tanah PKD)
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah adalah 659 M2 (enam ratus lima puluh Sembilan meter persegi);
- Bahwa saksi mengetahui dulu yang menempati adalah Pekak Nyarikan;
- Bahwa Pekak Nyarikan sudah meninggal;
- Bahwa selama pekak Nyarikan meninggal, tanah tersebut di tinggal oleh Semir ;
- Bahwa semir adalah anak yang diangkat oleh Pekak Nyarikan ;
- Bahwa semir sudah transmigrasi bersama keluarganya ;
- Bahwa saksi masih ingat Semir Transmigrasi sejak tahun 1966;

Hal. 21 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Semir bertransmigrasi tanah tersebut tidak ada yang menempati/Kosong ;
- Bahwa selama Semir bertransmigrasi, saksi tidak mengetahui tanah tersebut diserahkan kemana saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi mengetahui dulu ada tempat suci Pura/sangghah ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang tanah yang di tinggal oleh Semir ditempati oleh Andreas Wayan Wenes ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempati Pekak Nyarikan adalah Tanah Pekarangan Desa (PKD) ;
- Bahwa setahu saksi, kalau tanah Pekarangan Desa(PKD) ada kewajibannya adalah Kayangan Tiga ;
- Bahwa saksi mengetahui semir pernah melakukan kewajiban di Kayangan Tiga ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dengan bukti-bukti P-5,P.6,P-7. yang diperlihatkan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanahnya,
- Bahwa setahu saksi Andreas Wayan Wenes menempati tanah sejak Semir bertransmigrasi ;
- Bahwa setahu saksi Semir bertransmigrasi sejak tahun 1966 ;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai Semir bertransmigrasi adalah Andreas Wayan Wenes ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah ada bangunan Kost-Kost san dan saksi mengetahui dibangun sekitar tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ijin ke Bendesa Simate Abianbase ;
- Bahwa saksi tahu dari Bendesa Simate Abianbase ;
- Bahwa setahu saksi tanah Pekarangan Desa (PKD) tidak bisa dibalik nama pribadi ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai jabatan ;

Hal. 22 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Semir adalah kakak kandung Andreas Wayan

Wenes ;

- Bahwa setahu saksi Semir bertransigrasi sejak tahun 1966;
- Bahwa saksi mengetahui jalan masuk kelokasi lewat gang dari Selatan ;
- Bahwa saksi tahu yang membuat pintu besi adalah Andreas Wayan Wenes sekitar tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tahu ada berkeberatan dari Bendesa Adat Semate Abianbase berkeberatan lewat Paruman Desa ;
- Bahwa setahu saksi Bendesa Adat Semate Abianbase pernah disampaikan kepada Andreas Wayan Wenes namun tidak dihiraukan ;
- Bahwa setahu saksi tanah Pekarang Desa (PKD) tidak membayar pajak, Cuma kena kewajiban ngayah di kayangan Desa ;
- Bahwa setahu saksi Semir beragama Hindu
- Bahwa saksi pernah menjadi Bendesa Adat Semate Abianbase ;
- Bahwa seingat saksi sejak tahun 1988 sampai dengan tahu 2000;
- Bahwa selanjutnya di ganti oleh Made Puja ;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa setahu saksi tanah Pekarangan Desa (PKD) tidak membayar pajak ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3. Ahli . Prof.Dr.I Wayan Windia.S.H..M.Si

- Bahwa ahli saat ini sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan mengajar mengenai Hukum Adat Bali ;
- Bahwa menurut ahli Desa Adat sudah ada sejak sebelum Belanda datang ke Bali, dan di Bali ada 2 (dua) Desa yaitu : 1. Desa Adat dan Desa Dinas , dan 1000, (seribu) tahun yang lalu Desa Adat sudah tertata rapi ;
- Bahwa menurut ahli unsur-unsur Desa Adat mencakup 3 (tiga) unsur;

1. Perhyangan : Yang ada dengan kaitan ke Adat;

2. Pawongan : Yang berkaitan dengan kemanusiaan ;

Hal. 23 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Palemahan : Yang berkaitan dengan lingkungan ;

- Bahwa menurut ahli, Adat di atur oleh Awig-awig Adat Bali ;
- Bahwa menurut ahli kayangan Desa Adat mencakup 3 (tiga) unsur :
 1. Periyangan ; Pura;
 2. Pawongan ; Krama Desa;
 3. Palemahan ; Tanah Desa ;
- 1. Tanah tegak Desa/tempat mendirikan rumah Desa yang disebut dengan karang Desa
- 2. Tanah luar Desa misalnya tanah ladang, yang disebut dengan labe Desa, dan tanah labe Desa juga bisa difungsikan sebagai ruko, dan LPD;
- Bahwa menurut ahli setiap warganya yang mendapatkan jatah tanah harus bertanggung jawab/ berkewajiban kepada kayangan tiga untuk melaksanakan Adat seterusnya misalnya contoh : pada tahun 1963-1964 tanah di Taro diserahkan kepada warganya, warga mendapatkan tanah harus bertanggung jawab kepada kayangan tiga, dan juga bertanggung jawab kepada palemahan Desa ;
- Bahwa warga yang mendapatkan jatah tanah yang tidak bertanggung jawab dengan kayangan tiga, tanah akan ditarik oleh Desa;
- Bahwa menurut ahli tanah Desa bisa dipindahkan asalkan persyaratan-persyaratan bisa dilaksanakan oleh Desa Adat ;
- Bahwa menurut ahli tanah Desa tidak mungkin/tidak bisa di sertifikatkan ;
- Bahwa menurut ahli yang bisa menempati tanah Pekerangan Desa adalah warganya yang mendapat jatah tanah dari Desa, dan setiap mendapatkan jatah tanah harus memenuhi persyaratan dari Desa setempat misalnya kepada kayangan tiga ;
- Bahwa menurut ahli kalau orang yang mendapatkan tanah Desa ceput maka yang berhak untuk melanjutkan adalah yang ada dengan hubungan keluarga misalnya misan, atau mindon ;
- Bahwa menurut ahli Tanah Karang Desa tidak bisa di sertifikatkan;

Hal. 24 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Desa/ warga Desa harus kreatif mengontrolnya, seandainya kalau ditinggal oleh orangnya transmigrasi tanah Pekarangan Desa (PKD) harus tetap ke Desa ;
- Bahwa menurut ahli yang mencakup tanah Desa adalah Tanah Pekarangan Desa/ tempat tinggal, laba Desa / tanah Produktif misalnya penegalan ;
- Bahwa menurut ahli tanah pekarang Desa (PKD) tidak di kenai pajak dan juga seperti tempat suci/merajan atau bale gede ;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah guna kaya adalah tanah hak milik yang sudah bersertifikat atau pipil ;
- Bahwa ciri-ciri tanah pekarangan Desa adalah harus bertanggung jawab kepada kayangan tiga dan tidak bayar pajak ;
- Bahwa menurut ahli tanah laba pura memiliki pipil ;

Atas keterangan ahli tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya pihak Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

- 1.Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1978, No.Kohir/F : 26, Nama wajib IPEDA I Nyarikan, Alamat Semate,Pesedahan : D mengwi Daerah Tingkat II Badung, Pokok IPEDA Rp. 547,20, dikeluarkan oleh sedahan D Mengwi, tanggal 20-10-1979, yang diberi tanda bukti T.I, II, III-1 ;
- 2.Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA, tanda Pembayaran IPEDA tahun 1980, No.Kohir/f : 26, nama Wajib IPEDA I Nyarikan, Alamat : Semate, pokok IPEDA : Rp 548 Desa/subak : Semate, Kecamatan Mengwi Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, jumlah pembayaran Rp.548 dikeluarkan oleh sedahan D Mengwi, tanggal 13-11-1980, diberi tanda bukti T.I,II,III-2 ;

Hal. 25 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA, tanda Pembayaran IPEDA

tahun 1981, No.Kohir/F ; 26 Nama wajib IPEDA I Nyarikan, Alamat : Semate, Pokok IPEDA : Rp. 544 No./Desa Subak 79, Desa/Subak : Semate, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, jumlah pembayaran Rp 544, di keluarkan oleh sedahan D Mengwi tanggal 16-6-1981, yang diberi tanda bukti T.I,II,III-3 ;

4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA, tanda Pembayaran IPEDA

tahun 1982, No.Kohir/F ; 26 Nama wajib IPEDA I Nyarikan, Alamat : Semate, Pokok IPEDA : Rp. 544 No./Desa Subak 79, Desa/Subak : Semate, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, jumlah pembayaran Rp 544, di keluarkan oleh sedahan D Mengwi tanggal 26-6-1982, yang diberi tanda bukti T.I,II,III-4 ;

5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA, tanda Pembayaran IPEDA

tahun 1983, No.Kohir/F ; 26 Nama wajib IPEDA I Nyarikan, Alamat : Semate, Pokok IPEDA : Rp. 544 No./Desa Subak 79, Desa/Subak : Semate, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, jumlah pembayaran Rp 544, di keluarkan oleh sedahan D Mengwi tanggal 3-6-1982, yang diberi tanda bukti T.I,II,III-5 ;

6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA, tanda Pembayaran IPEDA

tahun 1984, No.Kohir/F ; 26 Nama wajib IPEDA I Nyarikan, Alamat : Semate, Pokok IPEDA : Rp. 544 No./Desa Subak 79, Desa/Subak : Semate, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, jumlah pembayaran Rp 544, di keluarkan oleh sedahan D Mengwi tanggal 8-8-1984, yang diberi tanda bukti T.I,II,III-6 ;

7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, Tanda Pembayaran Pajak

Bumi Dan Bangunan tahun 1986, Nomor Kohir. 26, Nama Wajib Pajak : I Nyarikan, Alamat, Br. Semate, Pokok Pajak terhutang Rp.1.156, No.Urut : 79, Kelurahan/Desa Semate, kecamatan mengwi , Kabupaten/Kodya ; Badung di

Hal. 26 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Sedahan D Mengwi, jumlah Pembayaran Rp.1.156,- tanggal

pembayaran 13-10-1986, yang diberi tanda bukti T.I,II,III-7 ;

8 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1989, Nomor Kohir. 26, Nama Wajib Pajak : I Nyarikan, Alamat, Br. Semate, Pokok Pajak terhutang Rp.1.156, No. Urut : 79, Kelurahan/Desa Semate, kecamatan mengwi , Kabupaten/Kodya ; Badung di keluarkan oleh Sedahan D Mengwi, jumlah Pembayaran Rp.1.156,- tanggal pembayaran 26-06 -1989, yang diberi tanda bukti T.I,II,III-8 ;

9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, No. SPPT : 1-0402-25-00026/00026. Letak obyek Pajak Desa Semate, Pesedahan D Mengwi, Kabupaten Dati II Badung, Nama Wajib Pajak I Nyarikan Alamat : Br. Semate, Obyek Pajak Bumi , No. Persil/Blok 0004 A, 00005, luas 1.300 M2, NJOP per M2 Rp.1.200, jumlah Rp. 1.560.000,- Rp.480.000,- NJOP Bumi Rp2.040.000,- NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp 2.040.000, Nilai jual kena pajak : Rp 480.000, Pajak Bumi dan Bangunan terhutang, tanggal jatuh tempo : 31 Desember 1992, diterbitkan oleh Kepala kantor Pelayanan PBB Denpasar, tanggal 10-04-1992, yang diberi tanda bukti T.I,II,III-9 ;

10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, No. SPPT : 1-0402-25-00026/00026. Letak obyek Pajak Desa Semate, Pesedahan D Mengwi, Kabupaten Dati II Badung, Nama Wajib Pajak I Nyarikan Alamat : Br. Semate, Obyek Pajak Bumi , No. Persil/Blok 0004 A, 00005, luas 1.300 M2, 400 M2, kelas 43, NJOP per M2 Rp. 1.200, jumlah Rp. 1.560.000, Rp.480.000,- NJOP Bumi ; Rp.2.040.000, NJOP sebagai dasar pengenaan PBB : Rp.2.040.000, Nilai jual Kena Pajak : Rp. 480.000, Pajak Bumi dan Bangunan Terhutang : Rp. 2.040, tanggal jatuh tempo : 31 Desember 1993, diterbitkan oleh Kepala kantor Pelayanan PBB Denpasar, tanggal 30-06-1993, yang diberi tanda T.I,II,III-10 ;

Hal. 27 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun 1994, No.SPPT : 000-0020/94-01, letak Obyek Pajak : Kab/Kodya : 03-DATI II Badung, Kecamatan: 002-Pesedahan D Mengwi, Desa/Kelurahan : 025-Desa Semate, Nama dan alamat Wajib Pajak: I Nyarikan Br, Semate, Obyek Pajak : Bumi, No. Persil/Blok 0004 A, luas 1.300 M2, Kelas 43, NJOP per M2 Rp. 1.200, jumlah Rp. 1.560.000, NJOP Bumi: Rp.1.560.000,, NJOP sebagai Dasar pengenaan PBB : Rp 1.560.000, nilai jual kena pajak Rp.312, Pajak Bumi dan bangunan terutang .Rp.1.560 Tanggal Jatuh tempo : 31 Desember 1994, diterbitkan oleh Kepala kantor Pelayanan PBB Denpasar, tanggal 01 Juli 1994, yang diberi tanda T.I,II,III-11 ;

12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun 1994, No.SPPT : 000-0020/94-01, letak Obyek Pajak : Kab/Kodya : 03-Dati II Badung, Kecamatan : 002-Pesedahan D Mengwi, Desa/Kelurahan : 025-Desa Semate, Nama dan alamat Wajib Pajak : I Nyarika Br. Semate, Obyek Pajak : Bumi, No Persil/Blok 00005, luas 400 M2, kelas 43, NJOP per M2 Rp.1.200, Jumlah Rp. 480.000,- NJOP Bumi : Rp.480.000, NJOP sebagai dasar pengenaan PBB : Rp.480.000, Nilai Jual kena pajak : Rp.96.000, Pajak Bumi dan Bangunan Terhutang : Rp 480, tanggal jatuh tempo : 31 desember 1994, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Denpasar, tanggal 01 Juli 1994. yang diberi tanda T.I,II,III-12 ;

13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2617/Abianbase, luas 540 M2, surat

ukur tanggal 11-04-2013 No.02486/Abianbase/2013 atas nama ANDREAS I WAYAN yang diberi tanda T.I,II,III-13 ;

14. Fotocopy SPOP/LSOP (Surat pemberitahuan Obyek Pajak/Lampiran Surat

pemberitahuan Obyek Pajak, atas nama (Wajib Pajak) Andres I Wayan Wenes, Luas tanah 659 M2, letak Tanah Br. Semate, Kelurahan Abianbase, NOP (Nomor Obyek Pajak) 51.03.020.016.002.0042.0.

Hal. 28 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data menurut Pendataan tanggal 29 Nopember 2002 ; yang diberi tanda

bukti T.I,II,III-14 ;

15. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 79 Desa/kampong

Semate, Ketjamatan: Pesedahan Abian Mengwi, Kawedanaan : Distrik

Mengwi, Kabupaten : Badung, Propinsi : Bali, nama Wajib Pajak :

- Tanah No. Blok 43, golongan 4, Klas II, jenis tanah d, luas tanah 0,130 ha,

Pajak hasi bumi 0,55 sen atas nama I Nyarikan, alamat : Br, Semate

No.26,

- Tanah No. Blok 5, golongan 4, Klas II, jenis tanah d, luas tanah 0,040 ha,

Pajak hasi bumi 0,17 sen atas nama I Nyarikan, alamat : Br. Semate

No.26,,

Pembayaran tahun 1964, 1966, 1968, 1969, 1970 dan tahun 1972 ; yang

diberi tanda bukti T.I,II,III-15 ;

16.Fotocopy Surat pemberitahuan Ketetapan lpeda/Surat Tanda Pembayaran

lpeda tahun 1973,No.Kohir/F : 26, atas nama Wajin lpeda I Nyarikan,

alamat : Semate, Pokok lpeda : Rp. 155,52, No. Urut : 10, Desa/Subak :

Semate, Pasedahan : D mengwi, tanggal 7-6-1973 ; yang diberi tanda

bukti T.I,II,III-16 ;

17.Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan lpeda/Surat Tanda Pembayaran

lpeda Tahun 1976, No. Kohir/F : 26, atas nama Wajib lpeda I Nyarikan,

alamat : Semate, Poko lpeda : Rp. 429,20 No. urut : 79, Desa/Subak :

Semate, Pasedahan : D Mengwi, tanggal 26 -1-1976 ; yang diberi tanda

bukti T.I,II,III-17;

18.Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan lpeda/Surat Tanda Pembayaran

lpeda tahun 1977,No.Kohir/F : 26, atas nama Wajib lpeda I Nyarikan, alamat

: Semate, Pokok lpeda Rp. 547,20,No.Urut : 79, Desa/Subak : Semate,

Hal. 29 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasedahan D Mengwi, tanggal 1-7-1977 ; yang diberi tanda bukti T.I,II,III-

18;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Hukum Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

Saksi 1. Prof. Dr I Wayan Sudirman, S.E., S.U.,

- Bahwa saksi tinggal di Semate Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten badung ;
- Bahwa saksi kenal dengan Andreas Wayan Wenes ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu dengan batas-batas tanah

Sebelah Utara : Wayan Nariana (tanah PKD)

Sebelah Timur : Tanah Andreas Wayan Wenes

Sebelah Selatan : Gang/ Wayan Jariana (Tanah PKD)

Sebelah Barat Putu Sutrisna (tanah PKD)

- Bahwa setahu saksi Andreas Wayan Wenes di berikan tanah oleh I Nyarikan (alm) ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanahnya di delod Pancoran :
- Bahwa I Nyarikan tidak mempunyai anak, namun I Nyarikan mengangkat anak yang bernama Semir :
- Bahwa Semir adalah Kakak kandung Andreas Wayan Wenes ;
- Bahwa setahu saksi Semir sudah transmigrasi :
- Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati Semir sekarang ditempati oleh Andreas Wayan Wenes ;
- Bahwa saksi punya tanah di Semate Abianbase;
- Bahwa saksi pernah membayar pajak tahun 2017, tanah milik saya ;
- Bahwa tanah saksi adalah tanah Hak Milik ;

Hal. 30 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dan saksi pernah melihat suratnya ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat juga punya tanah di Semate Abianbase ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2003, waktu Bupati Ratmadi ;
- Bahwa saudara kandung Andreas Wayan Wenes adalah Sumur, Semir, Wenis ;
- Bahwa Semir transmigrasi tahun 1966;
- Bahwa yang membiayai Semir transmigrasi adalah Andreas Wayan Wenes ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut ada rumah dan pohon-pohonan ;
- Bahwa setahu saksi orang tua Andreas Wayan Wenes beragama Kristen ;
- Bahwa saksi menunjukan bukti P-7 ada tanah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah I Nyarikan adalah 659 M2 (enam ratus lima puluh Sembilan meter persegi) ;
- Bahwa saksi mengetahui gambar sertifikat atas nama I Nyarikan dulu, sekarang atas nama Andreas Wayan Wenas ;
- Bahwa setahu saksi disebelah Timur tanah I Nyarikan (alm) adalah Telabah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemecahan tanah ;
- Bahwa saksi mengetahui selain tanah pekarangan punya tanah sawah ;
- Bahwa setahu saksi tanah pekarangan dan tanah sawah tidak ngumpul ;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan I Nyarikan ;
- Bahwa saksi mengetahui dulu I Nyarikan beragama Hindu, sedangkan Semir beragama Kristen Katholik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Semir sebelum transmigrasi ;
- Bahwa setahu saksi ada sekitar 20 tahun ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah ada bangunan kos-kosan ;
- Bahwa yang membangun rumah kos-kosan adalah Andreas Wayan Wenes ;
- Bahwa setahu saksi sudah ada sekitar 8 (delapan) bulanan ;

Hal. 31 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelumnya di tanami pohon-pohonan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar rapat Dinas, namun rapat Adat saksi tidak pernah mendengar ;
- Bahwa setahu saksi selain kos-kosan ada tempat tinggal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui I Nyarikan (alm) mengangkat Semir ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2 . I MADE ISAKARIA

- Bahwa saksi tinggal di Semate Abianbase ;
- Bahwa rumah saksi dengan Andreas Wayan Wenes 100-200 meter dari rumah Andreas Wayan Wenes ;
- Bahwa orang tua Andreas Wayan Wenes adalah I Nyarikan (alm);
- Bahwa saksi mengetahui saudara I Nyarikan (alm) adalah Semeg;
- Bahwa saksi mengetahui anak Semeg adalah : Sumur, Semir, Wenes, Wenis ;
- Bahwa saksi mengetahui I Nyarikan (alm) punya tanah sawah sekitar 20 are, tanah pekarangan 17 are, dan tanah sisa 13 are sudah di sertifikatkan oleh Andreas Wayan Wenes ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang menjadi sengketa sekarang adalah sekitar 659 M2 (enam ratus lima puluh Sembilan meter persegi) yang di tempati oleh Andreas Wayan Wenes ;
- Bahwa saksi mengetahui bata-batas tanah ;
 - Sebelah Utara : Wayan Nariana (Tanah PKD);
 - Sebelah Timur : Andreas Wayan Wenes ;
 - Sebelah Selatan : Gang/Wayyan Jariana (Tanah PKD)
 - Sebelah Barat : Putu Sutrisna (Tanah PKD) ;
- Bahwa saksi masih ingat tanah yang ditempati oleh Semir sekitar tahun 1967 ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat ini ;

Hal. 32 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga punya tanah ;
- Bahwa saksi pernah membayar pajak ;
- Bahwa kewajiban saksi Dinas dan Adat sudah pisah ;
- Bahwa saksi tidak pernah kepura ;
- Bahwa saksi mengetahui Semir, Sumur, masuk SD/SMP beragama Kristen ;
- Bahwa saksi mengetahui I Nyarikan (alm) beragama Hindu ;
- Bahwa saksi tidak tahu I Nyarikan (alm) mengangkat anak yang bernama Semir ;
- Bahwa saudara I Nyarikan (alm) adalah setahu saksi adalah Semeg ;
- Bahwa saksi mengetahui Semeg mempunyai anak yang bernama : Semur, Semir, Wenes, Wenis. ;
- Bahwa saksi mengetahui Semir transmigrasi tahun 1966 ;
- Bahwa yang menempati tanah semir sekarang adalah Andreas Wayan Wenes ;
- Bahwa setahu saksi adalah tanah pribadi ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang di tempati I Nyarikan (alm) pernah membayar pajak dan saksi pernah melihatnya ;
- Bahwa saksi mengetahui masuk kelokasi tanah melalui Gang dari Barat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ; disebelah selatan tanah pribadi atau tanah pekarangan Desa (PKD) ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3.1 KETUT PENDEK

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan saksi sebagai memotong kayu yang ada di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak melihat Pura/sangghah di lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa pada saat saksi memotong kayu dari Adat Semate Abianbase tidak ada yang berkeberatan ;

Hal. 33 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nyarikan (alm) ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menempati tanah sengketa adalah Andreas Wayan Wenes ;
- Bahwa saksi kenal dengan Semir dan mengetahui Semir dulu tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi sudah lupa dan sudah tidak ingat lagi membersihkan kayu-kayu yang ada diatas tanah sengketa ;
- Bahwa seingat saksi ada selama 3 (tiga) hari saksi membersihkan kayu yang ada diatas tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi sekarang diatas tanah sengketa berisi bangunan ;
- Bahwa setahu saksi berisi bangunan rumah kos-kosan ;
- Bahwa setahu saksi yang membangun adalah Andreas Wayan Wenes karena saksi penjual bahan-bahan bangunan berupa kayu, dan Andreas Wayan Wenes, membeli kayu dari saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa aquo Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 1 Maret 2017 dan pada saat Pemeriksaan Setempat telah melihat batas-batas tanah sengketa yaitu:

Utara : Wayan Nariana (tanah PKD);
Timur : Tanah Tergugat I;
Selatan : Gang/Wayan Jariana (tanah PKD);
Barat : Putu Sutrisna (tanah PKD);

Atas batas-batas tanah sengketa tersebut baik oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan benar dan selanjutnya akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya baik Penggugat maupun

Hal. 34 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya

masing-masing tertanggal 05 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan perkara ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Para tergugat I,tergugat II,Tergugat III, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan a quo sebagai Penggugat adalah I GEDE SURYADI,S,H. yang menyatakan pekerjaannya sebagai Bendesa Adat Semate, dan selaku demikian bertindak dan untuk atas nama Desa Adat Semate selaku penggugat ; Tidak mempunyai dasar kewenangan untuk bertindak mewakili Desa Adat Semate ;

Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 Tentang Desa Pakraman menentukan :

Pasal 1 angka 12 : Prajuru Desa Pakraman/banjar Pakraman adalah pengurus Desa Pakraman/Banjar Pakraman ;

Pasal 7 ayat (1) : Desa Pekraman dipimpin oleh Prajuru Desa Pekraman ;

Pasal 7 ayat (3) ; Struktur dan susunan Prajuru Desa Pakraman diatur dalam Awig-awig Desa Pakraman ;

Menunjukan bahwa Prajuru Desa Pakraman adalah merupakan suatu kolegial ; Penjelasan atas Pasal 1 angka 12 **disebut “ Prajuru Desa Pakraman meliputi unsur pengurus dan unsur pimpinan ”** : artinya Prajuru Desa Adat bukan hanya Bendesa seorang ;

Hal. 35 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pasal 8 huruf d **Prajuru Desa Pekraman** mempunyai

tugas mewakili Desa Pekraman dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar **atas persetujuan paruman**

Desa ;

Bahwa gugatn a quo Bendesa Adat Semate seorang diri bertindak mewakili Desa Adat Semate, tanpa menyebutkan persetujuan paruman Desa yang memberikan kewenangan untuk bertindak mewakili Desa Adat Semate mengajukan gugatan a quo ;

2. Bahwa gugatan a quo kekurangan pihak ;

Bahwa Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah Pekarangan Desa (tanah PKD) milik Desa Adat Semate yang diakui milik Tergugat I berdasarkan Nomor Obyek pajak (NOP) 51.03.020.016.002.0042.0 seluas 659 M2 tercatat atas nama I Wayan Wenes (Tergugat I) ;

Bahwa pendaftaran obyek pajak dan yang mencatat obyek pajak tanah PKD atas nama Andreas I Wayan Wenes, adalah Dinas Pendapatan Daerah, maka seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung didudukan pula sebagai pihak ; mengapa tanah PKD milik Desa Adat Semate dicatat atas nama Andreas I Wayan Wenes in casu tidak dilibatkan sebagai pihak tergugat ;

Bahwa tanpa melibatkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung mengakibatkan gugatan aquo tidak sempurna ;

3. Bahwa maka (vide : angka 1 dan 2 diatas) seharusnya gugatan

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi dari Pihak Kuasa Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III, Ttersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi dari Pihak Kuasa Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III, Ttersebut, oleh karena kapasitas I Gede Suryadi, SH. Dalam gugatan aquo bukanlah bertindak selaku pribadi melainkan selaku Bendesa adat Semate

Hal. 36 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mendapatkan mandat dan persetujuan dari masyarakat adat Desa

Adat Semate dan ditariknya Tergugat II dan tergugat III dalam perkara aquo hanyalah untuk melengkapi subyek gugatan Penggugat agar jangan gugatan Penggugat dinyatakan kurang subyek (asas plurium litis consortium). Selanjutnya mengenai tidak ditariknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung adalah merupakan kewenangan penuh dari Penggugat tentang siapa-siapa yang akan didudukkan sebagai Tergugat, sehingga atas dasar itu maka eksepsi Tergugat harus diabaikan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Para Tergugat tersebut:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat karena Tergugat I telah menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan Tanah Pekarangan Desa (PKD) yang dimiliki oleh Desa Adat Semate tanpa memperoleh persetujuan dari masyarakat adat Semate dan sebagaimana disebutkan dalam gugatan aquo Penggugat I Gede Suryadi, SH. dalam jabatannya sebagai Bendesa Adat Semate yang merupakan pimpinan tertinggi dari desa adat Semate/Pengurus yang telah ditunjuk oleh masyarakat adat Semate dan sebagai Pimpinan/Pengurus Desa Adat Semate sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Paruman Krama Desa Adat Semate pada tanggal 30 Agustus 2016, maka Penggugat memiliki kewenangan untuk mewakili masyarakat Adat Desa Semate termasuk mengajukan gugatan aquo dan kapasitas Penggugat I Gede Suryadi, SH. dalam gugatan aquo bukanlah bertindak selaku pribadi, dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang persetujuan masyarakat Desa Adat Semate memerlukan pembuktian lebih lanjut dan sudah masuk di dalam materi pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Hal. 37 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi mengenai

gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menggugat juga Dinas Pendapatan Daerah;

Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkarnata, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, hal 3 menyebutkan bahwa penggugat adalah seorang yang merasa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang menurut Penggugat telah melanggar haknya dan merugikan Penggugat sendiri; Demikian juga dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung bukanlah merupakan lembaga yang berwenang untuk memberikan hak kepemilikan atas tanah dan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan aquo adalah tentang Tanah Pekarangan Desa yang dikuasai oleh Tergugat I tanpa seijin dari masyarakat Desa Adat Semate;

Dan selanjutnya mengenai Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan anak-anak kandung dari Tergugat I dan hal inipun tidak dibantah dalam jawaban Para Tergugat sehingga sebagai anak kandung Tergugat I maka Tergugat II dan Tergugat III berhak sebagai ahli waris dari Tergugat I sehingga dengan diikutkan anak-anak kandung Tergugat I sebagai pihak Tergugat sudah tepat agar gugatan aquo tidak kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh eksepsi dari Para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Hal. 38 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada

pokoknya ialah :

- Bahwa Penggugat yang mewakili masyarakat Desa Adat Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Badung telah memiliki kekayaan berupa tanah maupun bangunan yang salah satunya kekayaan Desa Adat berupa Karang Ayahan Desa atau Tanah Pekarangan Desa (PKD) sebagaimana telah tertuang di dalam Pasal 35 angka 1 Awig-awig Desa Adat Semate;

- Bahwa Tanah Pekarangan Desa tersebut dulunya dikuasai oleh I Nyarikan yang luasnya 659 M2 yang terletak di Banjar Semate yang selanjutnya disebut obyek sengketa dengan batas-batas:

Sebelah utara : Wayan Nariana (Tanah PKD);

Sebelah Timur : Tanah Tergugat I;

Sebelah selatan : Gang/ Wayan Jariana (Tanah PKD);

Sebelah barat : Putu Sutrisna (Tanah PKD);

- Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut Tergugat I telah dengan itikad tidak baik menguasai tanah obyek sengketa dengan meletakkan bahan-bahan bangunan dan mengklaim tanah tersebut sebagai milik Tergugat I dan Tergugat I juga menghalang-halangi ketika warga Desa Adat Semate hendak melakukan persembahyangan di Pelinggih yang ada di tanah obyek sengketa;
- Bahwa atas dasar hal tersebut maka Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tanpa hak telah menguasai dan menggunakan tanah PKD tanpa sepengetahuan dan seijin dari karama Desa Adat Semate dan perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat Desa Adat Semate;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut telah secara tegas dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya

Hal. 39 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tanah obyek sengketa bukan merupakan Tanah

Pekarangan Desa melainkan merupakan sebagian dari tanah milik atas nama I Nyarikan yang terletak di Desa Semate No. 79, Kecamatan Mengwi, Kohir/pipil No. 26, yang luas keseluruhannya adalah 1300 M2, sehingga atas dasar hal tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat dan setelah mencermati materi gugatan Penggugat maupun materi jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat, telah diperoleh dalil-dalil yang telah diakui setidak-tidaknya tidak disangkal sehingga dalil tersebut menjadi dalil tetap yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi tanah obyek sengketa adalah tanah yang terletak di Banjar Semate yang luasnya 659 M2 dengan batas-batas:

Sebelah utara : Wayan Nariana;

Sebelah Timur : Tanah Tergugat I;

Sebelah selatan : Gang/ Wayan Jariana;

Sebelah barat : Putu Sutrisna;

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dulunya ditempati oleh I Nyarikan, oleh karena I Nyarikan tidak memiliki keturunan maka I Nyarikan mengangkat anak yang bernama I Semir yang merupakan kakak kandung dari Tergugat I dan setelah I Nyarikan meninggal lalu I Semir menempati tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sekitar Tahun 1966, I Semir meninggalkan tanah obyek sengketa untuk transmigrasi dan oleh karena tanah tersebut kosong maka sebagai adik kandung dari I Semir maka Tergugat I yang menempati tanah sengketa dan Tergugat I telah mendirikan bangunan diatas tanah tersebut;

Hal. 40 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi gugatan Penggugat

dan Jawaban dari Para Tergugat diketahui pula bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Para Tergugat yang selanjutnya menjadi pokok persoalan yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah :

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah pekarangan desa yang dimiliki oleh masyarakat Desa Adat Semate dan Para Tergugat telah menguasai tanah tersebut tanpa ijin, sedangkan menurut Para Tergugat tanah tersebut bukanlah merupakan tanah Pekarangan Desa melainkan merupakan tanah milik dari Tergugat I yang diperolehnya dari I Nyarikan ;

Menimbang, bahwa setelah diketahui pokok permasalahan yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat, maka sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena telah menguasai tanah Pekarangan Desa tanpa ijin atau persetujuan dari krama/masyarakat Desa Adat Semate, maka yang Majelis perlu pertimbangan terlebih dahulu adalah :

Apakah benar tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan aquo adalah merupakan Tanah Pekarangan Desa ?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dengan tetap memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti sangkalannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2

Hal. 41 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yaitu saksi I Ketut Putra, saksi I Nyoman Redana dan 1 (satu)

orang ahli yaitu Prof. Dr. Wayan P.Windia, SH.MSi;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil sangkalannya tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.I,II,III-1 sampai dengan T.I,II,III-18 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Prof.Dr.Wayan Sudirman, SE.SU, saksi I Made Isakaria dan saksi I Ketut Pendek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta yaitu:

- Bahwa Penggugat sebagai Bendesa Adat Desa Semate telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah mendapat persetujuan dari Krama atau masyarakat Desa Adat Semate, Mengwi, Badung untuk bertindak mewakili masyarakat Desa Adat Semate berdasarkan Berita Acara Paruman Krama Desa Adat Semate pada tanggal 30 Agustus 2016 sebagaimana bukti P-2 hal ini telah didukung oleh saksi I Ketut Putra dan saksi I Nyoman Redana yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Bendesa Adat yang memiliki kewenangan untuk mewakili masyarakat Desa Adat Semate demikian juga saksi dari Tergugat yaitu saksi Prof. Dr. Wayan Sudirman dan saksi Isakaria yang telah kenal dengan Penggugat karena sama-sama tinggal di Banjar Semate;
- Bahwa masyarakat Desa Adat Semate memiliki kekayaan yang salah satunya berupa tanah beserta bangunan yang terletak di tengah karang atau dalam lingkungan banjar Semate yang luasnya 659 M2 dengan batas-batas:

Sebelah utara : Wayan Nariana;

Sebelah Timur : Tanah Tergugat I;

Hal. 42 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : Gang/ Wayan Jariana;

Sebelah barat : Putu Sutrisna;

Sebagaimana bukti P-10 dan T.I,II,III-14;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi baik Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan tanah tersebut dulunya ditempati atau dikuasai oleh I Nyarikan dan karena I Nyarikan tidak memiliki keturunan maka I Nyarikan mengangkat anak yang bernama I Semir yang merupakan saudara kandung dari Tergugat I dan ketika I Nyarikan meninggal tanah tersebut dikuasai oleh I Semir dan berdasarkan keterangan saksi I Ketut Putra dan saksi I Nyoman Redana mengetahui bahwa I Nyarikan beragama Hindu dan proses Pengangkatan Anak terhadap I Semir dilakukan sesuai adat dan agama Hindu ;
- Bahwa setelah I Nyarikan meninggal dunia maka sebagai anak angkat I Semir yang meneruskan tinggal di tanah obyek sengketa dan pada tahun 1966 I Semir transmigrasi ke Sulawesi dan meninggalkan tanah tersebut dalam keadaan kosong dan sejak ditinggal oleh I Semir lalu tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saat ini diatas tanah obyek sengketa didirikan bangunan kost-kostan oleh Tergugat I, sebagaimana kondisi yang dilihat pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa berdasarkan awig-awig Desa Adat Semate telah disebutkan bahwa salah satu kekayaan Desa Adat adalah berupa Tanah Pekarangan Desa atau tanah ayahan Desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 angka 1 Awig-awig Desa Adat Semate (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tanah obyek sengketa aquo merupakan tanah pekarangan desa atau tidak;

Hal. 43 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I Ketut Putra dan saksi I Nyoman Redana

dipersidangan menyatakan bahwa saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah pekarangan desa karena sudah turun temurun dari sejak dulu di masyarakat itu sudah tahu bahwa obyek sengketa adalah tanah PKD dan saksi pernah melihat peta tanah sebagaimana bukti P-5, dan saksi mengetahui di tanah tersebut dulunya ada bangunan dan ada pelinggihnya namun bangunan tersebut sudah dirobohkan, hal ini sesuai dengan bukti P-8, selain itu dari bukti surat diajukan oleh Penggugat yaitu berupa daftar ringkas obyek pajak tanah PKD dari Dinas Pendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Badung sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-10 telah membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah PKD karena sebagaimana bukti P-10 telah dengan jelas menerangkan bahwa bukti pembayaran SPPT PBB beserta peta blok bukan merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya untuk kepentingan perpajakan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyebutkan bahwa obyek sengketa telah memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I (vide bukti T.I,II,III-13), namun ternyata terhadap tanah yang sudah bersertifikat atas nama Tergugat I bukanlah merupakan tanah obyek sengketa karena berbeda luasnya yaitu 540 M2 sedangkan luas tanah sengketa 659 M2 dan sebagaimana bukti P-7 dimana tanah I Nyarikan terletak disebelah timur tanah sengketa dan bukti P-9 tentang Foto batas tanah obyek sengketa dengan tanah I Nyarikan, demikian juga terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti T.I,II,III-1 s/d T.I,II,III-12 dan T.I,II,III-14 s/d T.I,II,III-18 yang hanya merupakan bukti pembayaran pajak atas nama I Nyarikan;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti informasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung pada Tahun 2016 telah membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah pekarangan desa dari Desa Adat Semate;

Hal. 44 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Prof. Dr. Wayan P.Windia,

SH.Msi telah menyebutkan yang dimaksudkan dengan tanah karang desa ada 2 yaitu tegak desa tempat krama desa untuk mendirikan tempat tinggal/rumah tinggal tradisional dan laba desa yaitu tanah desa diluar karang desa berupa tanah produktif bisa sawah atau ladang, dan tanah pekarangan desa adalah milik dari Desa Adat yang bisa dikuasai oleh krama desa adat berdasarkan persetujuan dari masyarakat desa adat dan yang berhak menempati atau menguasai tanah ayahan desa atau tanah pekarangan desa adalah yang mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan swadarma/tanggung jawab terhadap parhyangan Hindu, tanggung jawab pawongan Hindu dan tanggung jawab palemahan Hindu;

Bahwa apabila terhadap tanah pekarangan desa dikosongkan maka akan kembali menjadi milik desa adat setempat demikian juga tanah pekarangan desa tidak bisa dimiliki secara pribadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Ketut Putra dan I Nyoman Redana telah menyebutkan bahwa I Nyarikan dan I Semir adalah menganut agama Hindu karena di tanah pekarangan desa itu ada pelinggih sebagaimana bukti P-8 sehingga sebagai seorang yang beragama Hindu bisa melaksanakan kewajibannya untuk bertanggung jawab terhadap khayangan tiga;

Dan dari keterangan saksi Prof. Dr. Wayan Sudirman dan saksi Isakaria menyatakan mengetahui bahwa I Semir beragama Kristen, namun saksi tidak mengetahui pada saat proses pengangkatan anak terhadap I Semir dilakukan secara agama apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah seluas kurang lebih 659 M2 sebagaimana tanah obyek sengketa adalah sah tanah Pekarangan Desa (tanah PKD) milik Desa Adat Semate sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal. 45 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ketiga

Penggugat yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak pernah meletakkan sita terhadap tanah obyek sengketa dan terhadap permohonan sita ini tidak pernah ditindaklanjuti maka untuk petitum ketiga ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum keempat Penggugat bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUH Perdata yang diartikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu;

Dari ketentuan tersebut suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, tidaklah terbatas hanya pada perbuatan yang melanggar hak (subyektif) Ketentuan hukum tertulis atau Undang-Undang, namun termasuk juga perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan tersebut :

1. Melanggar hak (subyektif) orang lain; atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat ; atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik ; atau
4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;
5. Menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari bukti-bukti surat yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas maka telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah merupakan Tanah Pekarangan Desa dan sebagaimana keterangan ahli Prof. Dr. Wayan

Hal. 46 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Windia, SH.Msi bahwa terhadap tanah PKD jika ada yang ingin menempati atau menguasai harus mendapat persetujuan dari krama/masyarakat Desa Adat dan jika tanah tersebut tidak ada yang menempati atau dikosongkan maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada Desa Adat karena tanah PKD tidak bisa disertifikatkan atas nama pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari masyarakat Desa Adat Semate maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum keempat gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kelima yang menyatakan demi hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa, petitum Keenam yang menyatakan Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Desa Adat Semate dalam keadaan kosong dan bebas dari penghunian, dan bila perlu pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bantuan alat negara (kepolisian) dan petitum kedelapan yang menyatakan menghukum Para Tergugat ataupun pihak terkait untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan, oleh karena petitum tersebut saling berkaitan maka akan dipertimbangkan sekaligus;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian diatas Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan tanah PKD milik dari Desa Adat Semate maka Para Tergugat tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa sehingga harus dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Desa Adat

Hal. 47 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semate dan menghukum untuk mematuhi isi putusan, sehingga petitum Kelima, keenam dan kedelapan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan petitum ketujuh gugatan Penggugat yang menyatakan Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa sejak I Semir transmigrasi ke Sulawesi tanah obyek sengketa (tanah PKD) tersebut dalam keadaan kosong dan dari masyarakat Desa Adat Semate tidak ada meminta kembali tanah aquo dan tanah tersebut dibiarkan begitu saja sehingga tanah tersebut tidak dimanfaatkan dan tidak menghasilkan apa-apa; Dan setelah Tahun 2016 panitia melakukan pendataan dan ketika itu Tergugat I baru meletakkan bahan-bahan bangunan untuk dibuatkan kost-kostan dan Tergugat I mengatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya sehingga gugatan aquo diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terhadap kerugian materiil yang diminta oleh Penggugat, oleh karena tidak diperinci secara jelas berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat demikian juga terhadap kerugian imateriil tidak bisa diperinci maka terhadap petitum ketujuh ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kesembilan yang menyatakan Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, harus dinyatakan ditolak, oleh karena Pengadilan bisa melaksanakan sendiri putusannya;

Hal. 48 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) dari Para Tergugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan obyek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta dan provisionil tidak boleh dijalankan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka petitum Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat selain yang telah dipertimbangkan tersebut oleh karena tidak relevan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara Para Tergugat juga mengajukan gugatan rekonpensi;

Hal. 49 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat dalam Kompensi

akan disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi dan Para Tergugat dalam

Kompensi disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan milik dari Penggugat I Rekonpensi karena tanah tersebut adalah merupakan sebagian dari tanah milik I Nyarikan yang luasnya kurang lebih 1300 M2 yang Penggugat I Rekonpensi peroleh dari I Semir yang merupakan anak angkat dari I Nyarikan dan I Semir adalah saudara kandung dari Penggugat I Rekonpensi;
- Bahwa pada tahun 1966 I Semir transmigrasi ke Sulawesi dan Penggugat I Rekonpensi yang membiayai I Semir untuk transmigrasi dengan menjual tanah pekarangan milik Penggugat I Rekonpensi sehingga setelah I Semir transmigrasi tanah sengketa ditempati oleh Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat I Rekonpensi bermaksud untuk merenovasi bangunan yang sudah tua di tanah sengketa namun dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonpensi dengan mendatangkan beberapa orang ke tanah sengketa dan mengklaim tanah tersebut adalah merupakan tanah Pekarangan Desa, padahal tanah sengketa tersebut adalah tanah milik bukan tanah PKD;
- Bahwa atas dasar hal tersebut maka Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Para Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa melihat materi pokok gugatan rekonpensi ternyata sama dengan pokok gugatan dalam kompensi yang sama-sama mempermasalahkan Tanah PKD, oleh karena materi gugatan rekonpensi

Hal. 50 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya sama dengan materi gugatan dalam konpensi maka mengambil alih pertimbangan dalam gugatan konpensi sehingga gugatan rekompensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi Penggugat Konpensi sudah dikabulkan tentang tanah sengketa yang merupakan Tanah Pekarangan Desa maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekompensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah pihak yang dikalahkan maka ongkos perkara harus dibebankan pada Para Tergugat secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1365 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah seluas kurang lebih 659 M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) terletak di Banjar Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.020.016.002-0042.0, tercatat atas nama Andreas I Wayan dengan batas – batas tanah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Wayan Nariana (Tanah PKD)
Sebelah Timur : Tanah Tergugat I
Sebelas salatan : Gang / Wayan Jariana (Tanah PKD)

Hal. 51 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : Putu Sutrisna (Tanah PKD)

Adalah sah Tanah Pekarangan Desa (tanah PKD) milik Desa Adat

Semate.

3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Desa Adat Semate dalam keadaan kosong dan bebas dari penghunian, dan bila perlu pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bantuan alat negara (kepolisian);
6. Menghukum Para Tergugat ataupun pihak terkait untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 2.151.000,- (Dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU , tanggal 26 Juli 2017 oleh kami : Ni Made Purnami,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa,S.H dan I Ketut Suarta ,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : Ida Bagus Made Swarjana Narapati

Hal. 52 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh

Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa,S.H.

Ni Made Purnami ,S.H.,M.H.

I Ketut Suarta ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan....	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	2.050.000,-
4. PNBP.....	Rp.	9.000,-
5. Materai.....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
Jumlah.....	Rp.	2.151.000,-

(Dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 53 dari 53 Hal. Putusan No. 723/Pdt.G/2016/PN Dps